



## **BUPATI BALANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

#### **NOMOR 24 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**


#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan program pendidikan untuk semua (education for all) sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk khususnya di Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Balangan saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Bupati diperintahkan untuk segera melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pendidikan di Kabupaten Balangan



(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 64);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
dan  
**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
6. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis aksara Al-Qur'an dan aksara latin.
7. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
8. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Balangan dari kondisi buta aksara.
10. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**

#### **Pasal 2**

Pemberantasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah dan masyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan :

- a. membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for all);
- c. meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf Al Qur'an dan huruf latin; dan
- d. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan.

## **BAB III**

### **SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara latin adalah semua penduduk di Kabupaten Balangan.
- (2) Sasaran pengentasan Buta Aksara Al'Quran ditujukan bagi penduduk muslim di Kabupaten Balangan.
- (3) Sasaran fungsional adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas, sampai 45 (empat puluh lima) tahun.
- (4) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap para siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.



**Pasal 4**

Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui satuan pendidikan keaksaraan nonformal yang meliputi:

- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- b. kelompok belajar;
- c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- d. majelis ta"lim.

**Pasal 5**

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

**Pasal 6**


- (1) Dalam pembelajaran aksara bagi penyandang buta aksara diutamakan keterlibatan guru yang bertugas dipedesaan diluar jam kerja yang bersangkutan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sebuah kelompok belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat minimal 2 (dua) orang guru atau satu orang guru didampingi satu orang pegawai pemerintahan desa.

**Pasal 7**

- (1) Penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah/desa atau fasilitas umum diperkenankan secara prinsip dengan kewajaran dan bertanggungjawab.
- (2) Sebelum menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab fasilitas.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan terhadap Satuan Pendidikan Keaksaraan Nonformal.



- (2) Bantuan dana dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara wajar, berkesinambungan sesuai dengan kemampuan daerah dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan serta tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran untuk bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengangkat Pejabatnya sebagai bendahara pengelolaan keuangan untuk operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan penuntasan buta aksara di daerah.
- (3) Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honor untuk pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran dan memberikan laporan keuangan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawab keuangan di daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan nonformal dan/atau kelompok belajar yang dilaksanakan oleh guru desa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh dana bantuan dan tunjangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. rencana kegiatan;
  - b. penanggungjawab atau struktur pelaksana kegiatan;
  - c. jadwal kegiatan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan kegiatan;
  - d. rincian anggaran biaya secara wajar sesuai kebutuhan dan jumlah peserta yang terdata, yang terdiri dari :
    - 1). biaya honor perkegiatan;
    - 2). biaya transpor dan makan tenaga pelaksana perkegiatan;
    - 3). biaya belanja modal peralatan habis pakai;
    - 4). biaya pemeliharaan ruangan;
    - 5). biaya penggandaan dokumen laporan kegiatan.

A rectangular stamp containing a handwritten signature in blue ink on the left and a stylized signature or mark in black ink on the right.

- (3) Pelaksana kegiatan wajib membuat laporan penggunaan anggaran secara sederhana dan bertanggungjawab.
- (4) Tata cara dan bentuk pengajuan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana kegiatan yang memperoleh dana bantuan dari pemerintah daerah wajib membuat laporan/hasil kegiatan dan capaian kinerja.
- (2) Laporan diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara.
- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Balangan;
  - b. Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat :
    - 1) kota;
    - 2) kecamatan;
    - 3) kelurahan.
  - b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.

A rectangular stamp with a grid pattern, containing a handwritten signature in blue ink on the left and a vertical line or mark on the right.

- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan tidak dapat membaca dan menulis aksara;
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
  - d. mensosialisasikan pentingnya melek aksara;
  - e. memberdayakan sekolah formal dan nonformal;
  - f. mengintensifkan kerjasam dengan lembaga swadaya masyarakat; dan
  - g. membuat program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan diluar sekolah.
- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara (Al-Qur'an dan latin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Selain penyidik dari kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberantasan buta aksara diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan tindak pidana dalam kegiatan pemberantasan buta aksara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan pemberantasan buta aksara;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan pemberantasan buta aksara;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan pemberantasan buta aksara;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan pemberantasan buta aksara;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa yang menghalang-halangi, mengganggu kegiatan pengentasan buta aksara dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini diancam kurungan maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan denda maksimal 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Barang siapa yang dalam kapasitasnya telah ditetapkan sebagai penyelenggara pengentasan buta aksara di daerah dan telah mendapatkan bantuan dana sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan sebagaimana kewajiban yang dia sepakati atas diperolehnya bantuan dana dari pemerintah daerah diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara dan/atau mengembalikan 3 (tiga) kali jumlah seluruh dana bantuan yang telah diterimanya dalam waktu 1 bulan setelah di putusan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI BALANGAN,**

T t d

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

T t d

**H. M. RIDUAN DARLAN**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19590409 198203 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA**  
**KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
NIP. 19780929 200501 1 009

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 24 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**

**I. UMUM**

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara yang meliputi usia penduduk 15 tahun sampai dengan dengan 45 tahun dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara.


**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.



- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 86



Handwritten signature and the number 6.